



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Tengah tentang Tim Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera
Tengah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan Tim Penguatan Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Menyusun rencana kerja;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - d. Mengadakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Tim Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja dimasing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas;
 - 1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas;
 - 1. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;
 - 2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3. Menetapkan Kinerja Individu;
 - 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5. Menyusun kebutuhan Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas;
 - 1. Melakukan public campaign;
 - 2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - 3. Melakukan Koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas;
 - 1. Meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;
 - 2. Meningkatkan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;
 - 3. Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;
 - 4. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas;
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayan publik;
 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima melalui;
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, capacity building, pelayan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 5. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda

pada tanggal 28 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

Ttd

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2026 TENTANG TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Rahman Tekka	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Marisa Limun	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Nursani M. Tahir	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Risman A. Rasid	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
5.	M. Fikran Ahmad	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
1.	Abdul Hafid	Sekretaris KPU	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan	Koordinator merangkap anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Hubungan Masyarakat	
2.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Muttaqin Husen	Fungsional	Anggota
6.	Zukfikhar	Fungsional	Anggota
7.	Jahra Jafar	Fungsional	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
f. TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	Safrin Salim	Ka. Sub Bag. Sumber Daya Manusia Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2.	Festyana Adyanti	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Sukarno Soleman	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Rudi	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Muttaqin Husen	Fungsional	Anggota
6.	Zulfikhar	Fungsional	Anggota
7.	Jahra Jafar	Fungsional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

